



P U T U S A N

No: 183 / Pid.B/2022/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **SUNARTO Als TULIK**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 20 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rawe VII Lingkungan 9 Kelurahan Tangkahan
Kecamatan Medan
Labuhan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2021 s/d tanggal 19 Nopember 2021 ;

Terdakwa telah ditahan di rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/400/XI/2021/Reskrim sejak 19 Nopember 2021 s/d tanggal 08 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 993/L.2.14.9/Eoh.1/11/2021 sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 17 Januari 2022 ;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-13/L.2.14.9/Eoh.2/01/2022 sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 05 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang ; sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 183 /Pid.B/2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Deli tertanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **"Sunarto als Tulik"** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan "** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan **Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"Sunarto als Tulik"** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barangbuktiberupa :
 - 5 (lima) buah besi plat alumunium
 - 1 (satu) ikatan besi plat alumunium***Dikembalikan kepada pihak PT. KIM yang dikuasakan kepada Prasetyo Hadi;***
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa **terdakwa SUNARTO Als TULIK** pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----=----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Sunarto Als Tulik pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke belakang kantor KIM II Jalan Pulau Nias Selatan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil bambu yang berada di belakang kantir KIM II tersebut, setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat kaca kantor KIM dalam keadaan pecah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kantor KIM tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor KIM dan melihat bingkai kaca yang terbuat dari alumunium dalam keadaan pecah lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah obeng warna putih dan 1(satu) buah arit yang berada di jok sepeda motornya, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang kantor KIM lalu mulai membongkar bingkai kaca besi alumunium tersebut dengan menggunakan obeng sehingga terdakwa berhasil mengambil tanpa ijin 5 (lima) buah besi plat alumunium dan 1(satu) ikatan besi alumunium dengan berat lebih kurang 7(tujuh) kilogram selanjutnya terdakwa membawanya ke belakang gudang kantor, namun pada saat terdakwa berjalan menuju ke belakang gudang kantor KIM sambil membawa besi alumunium tersebut perbuatan terdakwa diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muhammad Erwin Syahputra, saksi Muhammad Reqky Azizi dan saksi Fadillah Akmaly selaku Security yang sedang melakukan patroli disekitar wilayah KIM II melihat terdakwa membawa 5 (lima) buah besi plat alumunium dan 1(satu) ikatan besi alumunium dengan berat lebih kurang 7(tujuh) kilogram lalu mendekati terdakwa dan berusaha menangkap terdakwa dan secara spontan dengan menggunakan arit yang dipegang terdakwa mengancam saksi Muhammad Erwin Syahputra, saksi Muhammad Reqky Azizi dan saksi Fadillah Akmaly sambil mengacungkan arit tersebut agar tidak mendekati terdakwa sambil mengatakan "Apa kau, kubacok kau, jangan dekat-dekat kalian" melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Erwin Syahputra, saksi Muhammad Reqky Azizi dan saksi Fadillah Akmaly menjadi mundur karena takut dengan ancaman arit yang dipegang terdakwa tersebut sehingga tidak jadi menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa arit yang dipegangnya serta meninggalkan 5 (lima) buah besi plat alumunium dan 1(satu) ikatan besi alumunium dengan berat lebih kurang 7(tujuh) kilogram dan sepeda motor miliknya ditempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Erwin Syahputra, saksi Muhammad Reqky Azizi dan saksi Fadillah Akmaly mencari keberadaan terdakwa disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib saat terdakwa kembali ke Pos Security untuk mengambil sepeda motornya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.-----

----- Akibat perbatan terdakwa maka pihak PT.KIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: CHAIRI ANHAR HARAHAHAP ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di kantor PT.Kim selama 2 bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas jaga kantor lalu saksi bersama Danru bernama Prasetio Hadi melakukan patroli di sekitar wilayah Kim II lalu Prasetio Hadi dihubungi oleh Herwin Saputra yang mengatakan ada orang yang mengambil plat aluminium di PT.KIM tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri lalu saksi bersama Prasetio Hadi pergi ke lokasi dan kemudian saksi diberitahu oleh Fadillah Akmal dan Riski Azizi tentang terdakwa yang telah mengancam mereka dengan sebilah arit agar terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat 7 kg dan terdapat sepeda motor terdakwa lalu saksi membawa barang bukti tersebut ke kantor wisma ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Pulau Nias Selatan KIM II Desa Saentis kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning panjang sekitar 20 cm dan 1 (satu) buah arit panjang sekitar 30 cm ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II: MUHAMMAD REQKY AZIZI;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saksi bersama Herwin Sahputra dan Fadillah Akmal sedang melakukan patrol di sekitar wilayah Kim II lalu saksi melihat terdakwa sedang membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg lalu terdakwa pergi ke belakang gedung lalu saksi bersama Herwin Sahputra dan Fadillah Akmal melakukan pengepungan dan saksi melihat Fadillah Akmal sedang bertemu dengan terdakwa di belakang gedung lalu terdakwa langsung mengacungkan paritnya dengan mengatakan apa kau ku bacok kau sehingga Fadillah Akmal mundur dan terdakwa melarikan diri sedangkan barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian dan sepeda motor terdakwa tertinggal di lokasi;lalu saksi membawa sepeda motor tersebut di wisma;

- Bahwa keesokannya sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bersama 2 orang temannya datang ke kantor Kim II untuk mengambil sepeda motornya tetapi saksi mendapat perintah atasan tentang terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi lalu saksi membawa terdakwa ke Polsek Medan Labuhan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning panjang sekitar 20 cm dan 1 (satu) buah arit panjang sekitar 30 cm ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III: MUHAMMAD ERWIN SAPUTRA;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saksi bersama Muhammad Reqky Azizi dan Fadillah Akmal sedang melakukan patrol di sekitar wilayah Kim II lalu saksi melihat terdakwa sedang membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg lalu terdakwa pergi ke belakang gedung lalu saksi bersama Herwin Sahputra dan Fadillah Akmal melakukan pengepungan dan saksi melihat Fadillah Akmal sedang bertemu dengan terdakwa di belakang gedung lalu terdakwa langsung mengacungkan paritnya dengan mengatakan apa kau ku bacok kau sehingga Fadillah Akmal mundur dan terdakwa melarikan diri sedangkan barang-barang hasil curian dan sepeda motor terdakwa tertinggal di lokasi;lalu saksi membawa sepeda motor tersebut di wisma;
- Bahwa keesokannya sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bersama 2 orang temannya datang ke kantor Kim II untuk mengambil sepeda motornya tetapi saksi mendapat perintah atasan tentang terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi lalu saksi membawa terdakwa ke Polsek Medan Labuhan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning panjang sekitar 20 cm dan 1 (satu) buah arit panjang sekitar 30 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke kantor Kim untuk mengambil bambu di belakang kantor tersebut lalu terdakwa melihat kaca kantor pecah yang terbuat dari aluminium lalu terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor dengan memegang arit di tangan kanan lalu terdakwa masuk ke dalam kantor dan membongkar besi aluminium dari bingkai kaca dengan menggunakan obeng lalu terdakwa membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg ke belakang kantor untuk mengambil bamboo tetapi terdakwa bertemu dengan satpam kantor dan akhirnya terdakwa mengatakan jangan dekat-dekat kalian lalu terdakwa berlari sambil memegang arit sedangkan 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg beserta sepeda motor milik saksi tertinggal di lokasi lalu terdakwa membuang arit tersebut yang berjarak 300 meter dari lokasi gedung tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa mendatangi Pos Satpam untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **SUNARTO Als TULIK** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada`dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 10.00 Wib saksi bersama Herwin Sahputra dan Fadillah Akmal sedang melakukan patrol di sekitar wilayah Kim II lalu saksi melihat terdakwa sedang membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg lalu terdakwa pergi ke belakang gedung lalu saksi bersama Herwin Sahputra dan Fadillah Akmal melakukan pengepungan dan saksi melihat Fadillah Akmal sedang bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di belakang gedung lalu terdakwa langsung mengacungkan paritnya dengan mengatakan apa kau ku bacok kau sehingga Fadillah Akmal mundur dan terdakwa melarikan diri sedangkan barang-barang hasil curian dan sepeda motor terdakwa tertinggal di lokasi; lalu saksi membawa sepeda motor tersebut di wisma dan keesokannya sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bersama 2 orang temannya datang ke kantor Kim II untuk mengambil sepeda motornya tetapi saksi mendapat perintah atasan tentang terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi lalu saksi membawa terdakwa ke Polsek Medan Labuhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg tersebut dengan cara Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke kantor Kim untuk mengambil bambu di belakang kantor tersebut lalu terdakwa melihat kaca kantor pecah yang terbuat dari aluminium lalu terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor dengan memegang arit di tangan kanan lalu terdakwa masuk ke dalam kantor dan membongkar besi aluminium dari bingkai kaca dengan menggunakan obeng lalu terdakwa membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg ke belakang kantor untuk mengambil bamboo tetapi terdakwa bertemu dengan satpam kantor dan akhirnya terdakwa mengatakan jangan dekat-dekat kalian lalu terdakwa berlari sambil memegang arit sedangkan 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg beserta sepeda motor milik saksi tertinggal di lokasi lalu terdakwa membuang arit tersebut yang berjarak 300 meter dari lokasi gedung tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa mendatangi Pos Satpam untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT.KIM II dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dan maksud dari terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg karena terdakwa hendak dijual dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad.5 Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg tersebut dengan cara Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke kantor Kim untuk mengambil bambu di belakang kantor tersebut lalu terdakwa melihat kaca kantor pecah yang terbuat dari aluminium lalu terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor dengan memegang arit di tangan kanan lalu terdakwa masuk ke dalam kantor dan membongkar besi aluminium dari bingkai kaca dengan menggunakan obeng lalu terdakwa membawa 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg ke belakang kantor untuk mengambil bambu tetapi terdakwa bertemu dengan satpam kantor dan akhirnya terdakwa mengatakan jangan dekat-dekat kalian lalu terdakwa berlari sambil memegang arit sedangkan 5 (lima) buah besi plat aluminium dan 1 (satu) ikatan besi plat aluminium dengan berat kurang lebih 7 kg beserta sepeda motor milik saksi tertinggal di lokasi lalu terdakwa membuang arit tersebut yang berjarak 300 meter dari lokasi gedung tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa mendatangi Pos Satpam untuk mengambil sepeda motor dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 365 ayat 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Als TULIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 5 (lima) buah besi plat alumunium;
 - 1 (satu) ikatan besi plat alumunium

Dikembalikan kepada pihak PT. KIM yang dikuasakan kepada Prasetyo Hadi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin** , tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, **Ade Zulfina Sari, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **David Siddik H.Simare-mare, SH** dan **Morailam Purba, SH,MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanni Mushlihah Harahap, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Berkat Manuela Harefa, SH,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Deli dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DAVID SIDDIK H..SIMARE-MARE, SH,MH ADE ZULFINA SARI, SH, MH

MORAILAM PURBA, SH,MH

Panitera Pengganti

WANNI MUSHLIHAH HARAHAP , SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)